

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	6903.12/PHPU.DPR
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:31 WIB

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 69-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat 7.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
b. uraian yang jelas mengenai :
4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.***
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan ***hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;***
 2. Menguraikan ***kesalahan hasil penghitungan suara*** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. ***Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 4. Dalam petitumnya harus ***memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 4) bahwa PPK telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi;

“anggota PPK dibantu ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DRPD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan.”

- 5) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai Rekapitulasi yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
- 6) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Di dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak juga mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 8) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa adanya kesalahan terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung dan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang pada dasarnya termohon telah melakukan tugasnya sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA BARAT

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Barat.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya.
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem 9.970 di Kabupaten Bekasi, yakni antara Formulir C1 Plano dengan C1 Salinan. Bahwa dalil tersebut, sepanjang terkait dengan perolehan partai nasdem, adalah dalil Pemohon yang Tidak Benar dan mengada - ada

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496
2.	PARTAI GERINDRA	588.135
3.	PDI PERJUANGAN	413.842
4.	PARTAI GOLKAR	523.248
5.	PARTAI NASDEM	147.717
6.	PARTAI GARUDA	15.117
7.	PARTAI BERKARYA	70.996
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	440.318
9.	PARTAI PERINDO	115.576
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469

13.	PARTAI HANURA	36.176
14.	PARTAI DEMOKRAT	259.139
15.	PARTAI BULAN BINTANG	35.775
16.	PKPI	4.835

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait*


Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M


Reginaldo Sultan, S.H., M.M.


Andana Marpaung, S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.


M. Hafidh Rahmawan, S.H.


Rahmat Taufit, S.H


Aperdi Situmorang, S.H

Ahas Weros Manalu, S.H